

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KOTA YOGYAKARTA

A. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri segala bentuk urusan yang bersifat pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan peundangan-undangan. Otonomi daerah saat ini dipandang perlu dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dengan cara memberikan wewenang yang luas, nyata, dan juga bertanggungjawab kepada daerah secara merata dan berimbang, yang didalamnya termasuk untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun sampai saat ini pelayanan publik masih dirasa belum berjalan secara maksimal, bahkan bisa dikatakan pelayanan publik di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena tidak adanya konsistensi dan keseriusan dari aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Hal itu dapat terlihat jelas dari masih banyaknya masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan publik di Indonesia. Dengan pelayanan publik yang masih rendah seperti saat ini maka diperlukan adanya perbaikan kinerja untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayan publik.

Yogyakarta sebagai salah satu daerah otonom yang tidak terlepas dari masalah sosial yang mempengaruhi peningkatan masyarakat, diantaranya mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan nasional. Seperti yang terdapat di dalam rencana kerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang berdasarkan Undang-undang Nomor 2005 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan merupakan semua jenis proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Dalam membentuk sebuah perencanaan yang baik dan juga berkualitas perlu untuk mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan secara teknokratis, politis, partisipatif, dan *top down/ bottom up*.

DPPKB merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Yogyakarta. Rencana Kerja dari OPD ini selanjutnya disebut dengan Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan yang memuat mengenai program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD DPPKB disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sedangkan tahapan yang harus dilalui yaitu: Persiapan, Penyusunan Rancangan Renja OPD, Pelaksanaan Forum OPD, dan Penetapan Renja OPD. Adapun renja OPD harus mengacu terhadap perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rensta OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 20 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan disebutkan bahwa strategi pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan dilakukan melalui:

- Pengendalian kuantitas penduduk,
- Peningkatan kualitas penduduk,
- Pembangunan keluarga,
- Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan
- Penataan administrasi kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program Keluarga Berencana melalui pendewasaan usia perkawinan; pengaturan kehamilan yang diinginkan, pembinaan kesertaan keluarga berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga, penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan, peningkatan akses pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan pendidikan dan peran wanita. Sedangkan penurunan mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu

Hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan, dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

2. LOKASI

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Yogyakarta, Jalan Depokan Kotagede II/242, Prenggan, Kotagede Yogyakarta, 55172. Telp +62-274-371173.

3. VISI DAN MISI

Kota Yogyakarta memiliki Visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai” dengan 7 Misi yang mendukung penjabaran Visi tersebut, yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Misi 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
- 4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya**
5. Misi 5 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
7. Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Dari ke-7 Misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Kota Yogyakarta

mendukung capaian pada Misi 4 “Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya”. Misi ini jika dikaitkan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

4. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan Perwal No. 65 Tahun 2016 Pasal 5, untuk melaksanakan tugas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan rincian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menyusun konsep kebijakan Walikota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional,
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas
3. Mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya


4. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis,
5. Perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja dinas,
6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkup Dinas,
7. Mengkoordinasikan penyusunan strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
8. Membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
9. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
10. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
11. Melaksanakan pembinaan operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kinerja Dinas,
12. Mengevaluasi permasalahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan
13. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

14. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas
15. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di lingkungan Dinas,
16. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada para bawahan
17. Menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas,
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia,
19. Melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu,
20. Mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan evaluasi dan informasi secara berkala kepada Walikota;
21. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Yogyakarta



Sumber: Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Yogyakarta

6. UNIT KERJA DAN JABATAN

- **Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** : Eny Retnowati, SH
- **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** : Eny Retnowati, SH

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** : Sri Yuwarni, SH
- **Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan** : Anjar Widyaningsih, SH
- **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi** : Tri Retnani, SSI, MT
- **Kepala Seksi Pengendalian Penduduk** : Sugiyantinah, SE
- **Kepala Seksi Data, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi** : Condro Asto Siwestri,SH
- **Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga:**
Herristanti, S.Psi
- **Kepala Seksi Keluarga Berencana** : Dyah Widyastuti, SH
- **Kepala Seksi Pembangunan Keluarga** :Dra. Eti Suciati Purwanti

7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta meliputi :

1. Program Pengendalian Penduduk, Data, Adovokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program “Pengendalian Penduduk, Data, Adovokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi” terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

2. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Program “Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga” terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kegiatan Pembangunan Keluarga.

B. Program Keluarga Berencana DPPKB

Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan ini, BKKBN dan OPD KB, diberi tanggung jawab dalam bidang pengendalian penduduk. Untuk Kota Yogyakarta, pengendalian penduduk ini diukur melalui angka *Crude Birth Ratio* (CBR) atau Angka Kelahiran Kasar stabil dikisaran 9-10 CBR, yang dijabarkan dalam 2 program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, yaitu :

- a. Program Pengendalian Penduduk, dengan langkah-langkah strategis:
 - Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
 - Sosialisasi Isu Strategis Kependudukan
 - Koordinasi Pembangunan Kependudukan lintas agama
 - Penguatan Data, Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
- b. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dengan langkah-langkah strategis:
 - Pelayanan KB
 - Penanganan *Unmetneed*

- Pendewasaan Usia Perkawinan
- Kampung KB
- Pembangunan Keluarga melalui Bina Keluarga Sejahtera, yakni : Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan melalui peningkatan ekonomi keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Langkah-langkah strategis tersebut diatas sesuai dengan beberapa hal yang menjadi isu startegis dalam perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

a. Pelestarian Peserta KB Aktif

Meskipun pada tahun 2016, realisasi peserta KB Aktif memnuhi target yang ditetapkan, namun dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 (75,34%), persentase KB Aktif tahun 2016 (73,57%) mengalami penurunan sebesar 1,77%. Penurunan ini disebabkan karena adanya konversi data pendataan keluarga kedalam data statistik rutin. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara data pendataan keluarga dengan data statistik rutin, sehingga persoalan validitas data dan pembinaan pencatatan dan pelaporan dari tingkat petugas pendata masih mendapat perhatian.

b. Peningkatan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Angka MKJP masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP dimana untuk Non MKJP resiko Drop Out (DO) KB juga lebih tinggi. Untuk itu perlu dicari upaya untuk menarik PUS agar lebih memilih KB MKJP disamping terus melakukan KIE keunggulan-keunggulan KB MKJP dibandingkan KB Non MKJP.

c. Peningkatan Peserta KB Aktif Pria

Kesadaran suami/pria untuk ber-KB masih rendah (berimplikasi pada masih rendahnya jumlah peserta KB Pria). Kesadaran suami/pria untuk ber-KB ini diperlukan karena tidak semua istri/wanita cocok menggunakan alat/metode KB sehingga bisa dialihkan ke alat/metode KB pria.

d. Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*)

Masih adanya kecenderungan bagi PUS untuk ber-KB non modern karena kekhawatiran akan efek samping, disamping rendahnya angka Pasangan Usia Subur Paritas Rendah (PUS MUPAR), sebagai salah satu penyebab masih tingginya angka *unmetneed* di Kota Yogyakarta.

e. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

Dari data Kemenag Kota, jumlah dispensasi nikah dari tahun 2012 - 2016 naik turun, data terakhir tahun 2016, jumlah dispensasi nikah adalah 37. Hal ini diperkuat dari data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bahwa pada tahun 2016 jumlah kelahiran remaja adalah 85 kelahiran³. Dari data

diatas menunjukkan bahwa pendewasaan usia pernikahan masih merupakan isu penting yang harus mendapatkan penangan secara lintas sektor. Program-program DPPKB dan KB, semisal Generasi Berencana (GenRe) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) harus terus ditingkatkan KIE dan advokasinya.

Pembangunan Program KKBPK merupakan salah satu fokus Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Untuk mewujudkan hal ini BKKBN telah menetapkan sasaran strategis, yaitu :

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Ini senada dengan sasaran strategis DPPKB dan KB Kota Yogyakarta yang termuat dalam perjanjian kinerja DPPKB dan KB, yaitu mempertahankan angka

Crude Birth Ratio (CBR) atau Angka Kelahiran Kasar 9-10 CBR. Sasaran strategis ini kemudian dirinci dalam indikator kinerja program/kegiatan :

1. Program Pengendalian Penduduk

- Capaian angka kelahiran kasar *Crude Birth Ratio* (CBR).
- Jumlah perjanjian kerjasama.
- Persentase cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap keluraha..

2. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

- Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif.
- Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*).
- Persentase pasangan usia subur anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB - Persentase pasangan usia subur anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.
- Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota Bina Keluarga Balita (BKB).
- Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota Bina Keluarga Remaja (BKR).
- Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VASEKTOMI

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BKKBN yang beranggapan bahwa vasektomi sudah menjadi program pemerintah, terbukti dengan tersedianya dukungan dana dan sarana untuk kegiatan operasionalnya. Selain menyediakan dana yang tidak sedikit untuk pelayanan vasektomi, BKKBN juga telah melatih dokter pemberi pelayanan, memberikan dukungan sarana pelayanan serta dana penggerakan di lapangan (Sasmita, 2015:4).

1. Pengertian

Vasektomi merupakan operasi kecil dan merupakan operasi yang lebih ringan dari pada sunat/khitanan pada pria. Bekas operasi hanya berupa satu luka di tengah atau luka kecil di kanan kiri kantong zakar (kantong buah pelir, atau scrotum. Vasektomi berguna untuk menghalangi transport spermatozoa (sel mani) di pipa-pipa sel mani pria (saluran mani pria).

2. Tujuan

Untuk mencegah terjadinya pertemuan cairan sperma dan sel telur, yaitu untuk mencegah kehamilan.

3. Kebijakan

SK Kepala Puskesmas

4. Referensi

- a. Buku Pedoman Praktis Pelayanan Kontrasepsi 2014.

b. Pedoman manajemen pelayanan keluarga berencana oleh Kemenkes tahun 2014.

5. Langkah-langkah

a. Persiapan Pra-operasi

1. Cukur rambut kemaluan untuk lebih menjamin sterilisasi.
2. Tidak perlu puasa sebelumn

b. Mencari, mengenal, dan filsasi vas deferens kemudian dijepit dengan klem khusus yang ujungnya berbentuk tang catut, lalu disuntikan anastesi lokal.

c. Dilakukan penusukan pada garis tengah skrotum dengan alat berujung bengkok dan tajam untuk membuat luka kecil yang kemudian diperlebar sekitar 0,5 cm. Kemudian akan terlihat vasdeferens yang liat dan keras seperti kawat baja. Selaput pembungkus vas deferens dibuka secara hati-hati. Setelah pembungkus disisihkan di tepi, maka akan tampak jelas vas deferens yang berwarna putih mengkilap seperti mutiara.

d. Selanjutnya dilakukan okulisi vas deferens dengan ligasi dan reseksi suatu segmen vasdeferens.

e. Penutupan luka operasi.